



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

SALINAN

Jl. Pemuda 148 Telp. 024-3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Semarang 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/171 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI EVALUASI KINERJA KELURAHAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Penilai melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.10.2/374 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2024;
 - bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kelurahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.10.2/374 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim Penilai menyusun pengumuman dan melakukan sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang;
 - b. membantu Tim Penilai melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan pedoman dan instrumen Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang;
 - c. membantu Tim Penilai melaksanakan seleksi tahap awal Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang;
 - d. menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan administrasi Tim Penilai dalam melakukan verifikasi lapangan Kelurahan;

- e. menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan administrasi Tim Penilai dalam melakukan presentasi dan wawancara terhadap Lurah;
- f. menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan administrasi Tim Penilai dalam mengusulkan penetapan peringkat I, peringkat II dan peringkat III Kelurahan terbaik, serta penetapan peringkat I, peringkat II dan peringkat III Lurah terbaik kepada Wali Kota;
- g. membantu Tim Penilai menyusun Pengumuman Kelurahan dan Lurah terbaik;
- h. menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan administrasi Tim Penilai dalam menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang; dan
- i. menghimpun dan menginventarisasi hasil evaluasi/temuan/hambatan/kendala/saran dan/atau masukan pada pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kota Semarang Tahun 2023 yang akan digunakan sebagai bahan penilaian, kajian dan pembinaan lebih lanjut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 400.10.2/171 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI EVALUASI KINERJA
KELURAHAN DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI EVALUASI KINERJA
KELURAHAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3	4
1.	Alham Haidir Darmin, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Ketua
2.	Ni Made Ayu Setiani, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
3.	Dian Ageng Fitri Hapsari, S.A.B.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
4.	Agus Ananto Widodo, S.A.P., M.A.P.	Peneliti Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Agus Ali Mahfud, S.Sos.I.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
6.	Triyono	Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
7.	Samijo	Pengemudi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
8.	Myca Trubus Gede Putri	Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

ISWAR AMINUDDIN